



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INTDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peranan wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

8. Keputusan Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman pelaksanaannya

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TANGGAL 7 Mei 1983

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1983/1984

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1.) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasarannya dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga,

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa,
- (3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp 91.611.000,000,- (sembilan puluh satu milyar enam ratus sebelas juta rupiah)
- (2) Bantuan tersebut terdiri dari:
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp 1.250,000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk Rp 250,000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 - b. Bantuan keserasian untuk.
 1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;
 2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa
 - c. Bantuan khusus untuk Pemenang Perlombaan desa;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Penggunaan bantuan untuk kegiatan PKK dikoordinasikan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

- Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui ;
- a. Bank Rakyat Indonesia ;
 - b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
 - c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa,
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab, atas;
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggung jawab atas ;
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi ;

1. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa ;
2. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
3. Usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O